

PENGATURAN TERKAIT PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS PADA PROVINSI PAPUA



Kedegawe.wordpress.com

I. PENDAHULUAN

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *autos* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan¹. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²

Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia dikenal adanya daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004. Daerah otonomi khusus ini berlaku bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Papua.

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/otonomi_daerah

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Otonomi khusus Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua³.

Dengan adanya otonomi khusus tersebut, Provinsi Papua memiliki kewenangan yang lebih luas. Kewenangan yang lebih luas tersebut juga disertai tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan.⁴

Keputusan politik penyatuan Papua menjadi bagian dari NKRI pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur. Namun kenyataannya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi,

³ Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

kebudayaan dan sosial politik. Pelanggaran HAM, pengabaian hak-hak dasar penduduk asli dan adanya perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua ke dalam NKRI adalah masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Upaya penyelesaian masalah tersebut selama ini dinilai kurang menyentuh akar masalah dan aspirasi masyarakat Papua, sehingga memicu berbagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan. Momentum reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memberikan peluang bagi timbulnya pemikiran dan kesadaran baru untuk menyelesaikan berbagai permasalahan besar bangsa Indonesia dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Sehubungan dengan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menetapkan perlunya pemberian status Otonomi Khusus kepada Provinsi Irian Jaya sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 Bab IV huruf (g) angka 2. Dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang antara lain menekankan tentang pentingnya segera merealisasikan Otonomi Khusus tersebut melalui penetapan suatu undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Irian Jaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Hal ini merupakan suatu langkah awal yang positif dalam rangka membangun kepercayaan rakyat kepada Pemerintah, sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kokoh bagi berbagai upaya yang perlu dilakukan demi tuntasnya penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua⁵.

Otonomi Khusus mulai diberlakukan di Provinsi Papua pada tahun 2002. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135)

⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112) merupakan dasar pelaksanaan Otonomi khusus Provinsi Papua.

Pasal 34 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menyebutkan bahwa penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Dana otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2% dari plafon DAU Nasional, terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan, yang masing-masing minimal 30% (tiga puluh persen) dan 15% (lima belas persen)⁶. Di samping itu, dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus kepada Provinsi Papua juga dialokasikan dana tambahan infrastruktur. Besaran dana tambahan infrastruktur ini disepakati antara Pemerintah dengan DPR, dan penggunaannya diutamakan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur⁷.

Undang-Undang Otonomi Khusus Papua adalah sebuah aturan atau kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam upaya meningkatkan pembangunan dalam berbagai aspek dengan empat prioritas utama, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Secara filosofis Undang-Undang Otonomi khusus ini dibuat sebagai langkah untuk mensejajarkan Papua dengan wilayah lainnya di Indonesia serta juga sebagai langkah proteksi bagi hak-hak dasar orang asli Papua yang sejak berintegrasi dengan NKRI hak-hak dasar

⁶ Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 .

⁷ Pasal 34 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 .

mereka terabaikan dan termarginalkan. Ringkasnya, tujuannya adalah kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi orang asli Papua.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan terkait Dana Otonomi Khusus, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan terkait pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada Provinsi Papua?
2. Bagaimana pengaturan terkait pemanfaatan Dana Otonomi Khusus pada Provinsi Papua?

III. PEMBAHASAN

1. Pengaturan terkait Pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada Provinsi Papua

Arah pengelolaan dana otonomi khusus pada Provinsi Papua adalah untuk mendukung pelaksanaan otonomi khusus bagi provinsi papua dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan orang Asli Papua serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, antar kota dan antar kampung. Untuk mencapai hal tersebut, maka arah pengelolaan dana otonomi khusus yang ingin dicapai adalah:

- a. Pemerataan pelayanan dan peningkatan kualitas pendidikan.
- b. Pemerataan pelayanan dan peningkatan kualitas kesehatan.
- c. Berkembangnya ekonomi rakyat yang didukung oleh infrastruktur daerah yang berkualitas.
- d. Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan di sektor perhubungan.
- e. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Orang Asli Papua

f. Penciptaan dan perluasan lapangan kerja bagi Orang Asli Papua⁸.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dijelaskan perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal⁹.

Mekanisme Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dijelaskan pada Lampiran I Peraturan Gubernur Papua Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Khusus dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua TA 2015, memuat tentang proses:

a. Perencanaan

- 1) Perencanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana otonomi khusus dilakukan melalui pembahasan Usulan Rencana Definitif (URD) SKPD-Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi yang selanjutnya

⁸ Lampiran I Peraturan Gubernur Papua Nomor 3 Tahun 2015

⁹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

disahkan menjadi Rencana Definitif (RD) sebelum penetapan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Rencana kerja penggunaan Dana Otonomi Khusus oleh Provinsi

- a) Pemerintah Provinsi Papua menyusun rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus bagian Provinsi Papua untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Provinsi Papua yang dijabarkan dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD, hasil Musrenbang desa/kampung, hasil Musrenbang Kabupaten/Kota dan Provinsi yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
 - b) Penyusunan rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada huruf (a) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan penggunaan dana otonomi khusus.
 - c) Program dan kegiatan dalam rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus oleh SKPD harus mencantumkan secara terpisah pendanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana otonomi khusus dalam usulan rencana definitif (URD) sebagai bagian dari rencana kerja SKPD.
 - d) URD sebagaimana dimaksud pada huruf c harus mendapatkan persetujuan dari gubernur.
 - e) URD yang telah mendapatkan persetujuan gubernur menjadi RD
 - f) Rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- 2) Rencana Kerja Penggunaan Dana Otonomi Khusus oleh Kabupaten/Kota

- a) Pemerintah kabupaten/kota menyusun rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus bagian Kabupaten/Kota untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten/Kota yang dijabarkan dari RPJMD Kabupaten/Kota dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD Kabupaten/Kota, hasil musrenbang kampung, hasil musrenbang kabupaten/kota dan Provinsi yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
- b) Penyusunan rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud huruf (a) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan penggunaan dana otonomi khusus.
- c) Penyusunan rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus untuk tahun anggaran berikutnya, diselesaikan paling lama pada akhir bulan Mei tahun anggaran berjalan.
- d) Program dan kegiatan dalam rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus oleh SKPD harus mencantumkan secara terpisah pendanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana otonomi khusus dalam Usulan Rencana Definitif (URD) sebagai bagian dari rencana kerja SKPD.
- e) URD sebagaimana dimaksud pada huruf (d) harus mendapatkan persetujuan dari Bupati/Walikota.
- f) URD sebagaimana dimaksud pada huruf (d) disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi dan mendapatkan persetujuan dengan melampirkan RKA-SKPD.
- g) Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait.

h) Hasil evaluasi URD ditetapkan menjadi RD dengan keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya URD dimaksud.

b. Penyaluran dan Penatausahaan

- 1) Dana otonomi khusus disalurkan secara bertahap dari rekening kas umum Daerah Provinsi Papua ke masing-masing rekening kas umum daerah kabupaten/kota
- 2) Setiap tahapan penyaluran ditetapkan besaran alokasi dana otonomi khusus dengan presentase tertentu dari jumlah alokasi dana otonomi khusus yang diterima masing-masing kabupaten/kota.
- 3) Penyaluran dana otonomi khusus didasarkan atas permintaan Bupati/Walikota.
- 4) Penyaluran dana otonomi khusus dilakukan sesuai dengan penyaluran dana otonomi khusus dari Kas Negara ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua.
- 5) Mekanisme dan prosedur penyaluran dan penatausahaan dana Otonomi khusus yang dialokasikan ke kabupaten/kota, tetap mengacu pada:
 - a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan serta Penyampaiannya;
 - b) Dokumen Rencana Definitif Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota yang telah disahkan oleh Gubernur Papua.
- 6) Tahapan penyaluran dana otonomi khusus yang diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua ke masing-masing rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dengan 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
 - a) Tahap I (Pertama) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi;

- b) Tahap II (Kedua) sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari alokasi;
 - c) Tahap III (Ketiga) sebesar 25% dari alokasi.
- 7) Penyaluran Tahap I dapat dilaksanakan apabila Kabupaten /Kota yang bersangkutan telah menetapkan APBD dengan melampirkan rencana penggunaan dana otonomi khusus (Rencana Definitif/RD) yang telah disahkan oleh Gubernur Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Papua dan Laporan realisasi penggunaan dana otonomi khusus tahun anggaran sebelumnya.

c. Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi, Pengawasan dan Pergeseran/Perubahan Program dan Kegiatan Rencana Definitif

1) Pelaksanaan

Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus tetap berpedoman pada:

- a) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- c) Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan tugas pemerintah provinsi, DPRD dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan penyelenggaraan tugas Pemerintah di Provinsi Papua dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber penerimaan Provinsi Papua telah jelas diatur

dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan dipertegas lagi dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembagian Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus.

Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menyatakan bahwa sumber-sumber penerimaan Provinsi, Kabupaten/Kota meliputi:

- a) Pendapatan asli Provinsi, Kabupaten/Kota yang terdiri atas Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil perusahaan milik Daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- b) Dana Perimbangan bagian Provinsi Papua, Kabupaten/Kota dalam rangka Otonomi Khusus dengan perincian sebagai berikut:
 - (1). Bagi Hasil Pajak: Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90% (sembilan puluh persen); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 80% (delapan puluh persen); dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 20% (dua puluh persen)
 - (2). Bagi hasil sumber daya alam: Kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen), Perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen), Pertambangan umum sebesar 80% (delapan puluh persen), Pertambangan minyak bumi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan Pertambangan gas alam sebesar 70% (tujuh puluh persen).
 - (3). Dana alokasi umum yang terdiri dari:
 - (a). Dana otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2% dari plafon DAU Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan;
 - (b). Dana tambahan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya ditetapkan berdasarkan usulan Provinsi. Dana ini terutama ditujukan untuk

pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dana tersebut dimaksudkan agar sekurang-kurangnya dalam 25 tahun seluruh kota-kota provinsi, kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya terhubung dengan transportasi darat, laut atau udara yang berkualitas, sehingga Provinsi Papua dapat melakukan aktivitas ekonominya secara baik dan menguntungkan sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dan global.

- c) Penerimaan Provinsi dalam rangka Otonomi Khusus telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2004 dijelaskan bahwa sumber penerimaan Provinsi Papua meliputi ;
 - (1). Bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas alam
 - (2). Penerimaan khusus dalam rangka melaksanakan otonomi khusus yang besarnya setara 2% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional.
- d) Pinjaman Daerah;
- e) Lain-lain penerimaan yang sah.

Provinsi Papua dapat menerima bantuan luar negeri setelah memberitahukannya kepada Pemerintah dan dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri dan/atau luar negeri untuk membiayai sebagian anggarannya. Pinjaman dari sumber dalam negeri untuk Provinsi Papua harus mendapat persetujuan dari DPRD sedangkan Pinjaman dari sumber luar negeri untuk Provinsi Papua harus mendapat pertimbangan dan persetujuan DPRD dan Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Total kumulatif pinjaman besarnya tidak melebihi persentase tertentu dari

jumlah penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹⁰.

2) Pengendalian

Pengendalian dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga tidak menyimpang dari rencana semula. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan ditempuh melalui:

a) Monitoring Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran serta arah penggunaan, dilakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan.

b) Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- (1). Laporan pelaksanaan program dan kegiatan tingkat provinsi disampaikan oleh para Pimpinan SKPD selaku pengguna anggaran dan penanggungjawab program dan kegiatan kepada gubernur Papua dengan tembusan kepada Kepala BAPPEDA, BPKAD dan Inspektorat Provinsi Papua;
- (2). Laporan pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten/Kota, disampaikan oleh pimpinan SKPD selaku pengguna anggaran dan penanggung jawab program dan kegiatan kepada Bupati/Walikota;
- (3). Laporan disampaikan dalam bentuk laporan bulanan, triwulan dan laporan akhir tahun yang bersifat laporan secara menyeluruh dari pelaksanaan program dan kegiatan dari SKPD bersangkutan;
- (4). Kabupaten/kota yang tidak menyampaikan laporan sesuai ketentuan, akan menjadi bahan analisis dan penilaian serta

¹⁰ Pasal 35 ayat (1) sampai ayat (5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001

pertimbangan dalam menentukan transfer Dana Otonomi Khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Kabupaten/Kota.

- (5). Laporan Kinerja pelaksanaan Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya oleh masing-masing Bupati/Walikota kepada Gubernur Papua cq. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua, dengan tembusan kepala BPKAD Provinsi Papua dan Inspektorat Provinsi Papua.
- (6). Laporan sebagaimana tercantum dalam angka 5, dapat mempengaruhi penyaluran/pencairan dana tahap berikutnya, baik penyaluran dari Provinsi ke Kabupaten/Kota, maupun dari Kabupaten/Kota kepada penanggungjawab program dan kegiatan yang bersangkutan, serta akan menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan besarnya alokasi Dana Otonomi Khusus bagi Kabupaten/Kota yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya.

3) Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi kinerja masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dibiayai dengan Dana Otonomi Khusus, baik yang dikelola Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus dilaksanakan berdasarkan indikator sasaran dan target kinerja yang terukur, sebagaimana tercantum dalam dokumen rencana pembangunan, yakni DPA-SKPD untuk bagian Provinsi dan Rencana Definitif (RD) untuk bagian Kabupaten/Kota.

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan wajib dilakukan oleh masing-masing SKPD, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang

mengelola Dana Otonomi Khusus. Hasil evaluasi SKPD Provinsi disusun dan disampaikan dalam bentuk Laporan Evaluasi Kinerja Program dan kegiatan prioritas dan Anggaran Otonomi khusus untuk selanjutnya dianalisis dan diverifikasi dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur sedangkan Hasil evaluasi SKPD Kabupaten/Kota disusun dan disampaikan dalam bentuk Laporan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Prioritas dan Anggaran Otonomi Khusus, untuk selanjutnya dianalisis dan diverifikasi dan hasilnya disampaikan kepada Bupati/Walikota.

Hasil analisis/ verifikasi Laporan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Prioritas dan Anggaran Otonomi Khusus menjadi bahan pertimbangan dalam pengalokasian Dana Otonomi Khusus bagi SKPD Provinsi maupun SKPD Kabupaten/Kota periode berikutnya.

4) Pengawasan

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi serta pemanfaatan penggunaan Dana Otonomi Khusus, dilakukan pengawasan penggunaan dana secara administrasi, penatausahaan keuangan dan hasil pelaksanaannya.

Pengawasan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sebagai berikut:

- a) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/penanggungjawab program dan kegiatan melakukan pengawasan melekat/pengawasan atasan langsung;
- b) Inspektorat dan aparat pengawasan fungsional pemerintah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) DPRD dan DPRD melalui pengawasan legislatif; dan
- d) Masyarakat melalui pengawasan masyarakat.

5) Pergeseran/Perubahan

Dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang tidak dapat diprediksi dalam pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran, serta untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dan daya serap keuangan, dapat dilakukan pergeseran/perubahan pada kegiatan, volume/target, harga satuan dan lokasi kegiatan¹¹.

2. Pengaturan terkait Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Dana otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua digunakan untuk bidang-bidang kegiatan tertentu yang diprioritaskan. Bidang kegiatan itu adalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dan penunjang lainnya. Mengingat di Papua bidang pendidikannya masih jauh tertinggal dari provinsi lain dan tingginya wabah penyakit maka bidang pendidikan dan kesehatan merupakan kegiatan yang besaran jumlahnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 berbeda dengan kegiatan lain yang besaran tidak diatur oleh undang-undang.

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menentukan bahwa sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) penerimaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b angka 4) dan angka 5) dialokasikan untuk biaya pendidikan, dan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) untuk kesehatan dan perbaikan gizi.

a. Pendidikan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 56 ayat (1) sampai dengan ayat (6), mengatur tentang hak setiap penduduk memperoleh pendidikan

¹¹ Lampiran I Peraturan Gubernur Papua Nomor 3 Tahun 2015

bermutu pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan dengan meminimalkan beban masyarakat yang sekecil mungkin. Pihak swasta (Lembaga Agama, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Dunia Usaha) yang memenuhi syarat diberi kesempatan yang luas untuk berperan dalam mengembangkan program-program. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota diharuskan memfasilitasi dalam bentuk bantuan/subsidi yang diatur lebih lanjut di dalam Perdasi tentang pendidikan. Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua, diharapkan menjadi landasan utama bagi suksesnya implementasi otonomi khusus di bidang pendidikan, sehingga alokasi dana untuk pendidikan minimal 30%, segera dapat diwujudkan.

b. Kesehatan

Salah satu prioritas dalam otonomi khusus adalah pembangunan kesehatan. Pada pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Pada pasal 36 ayat (2) dikatakan bahwa sekurang-kurangnya 30% penerimaan sebagaimana yang dimaksud dialokasikan untuk biaya pendidikan, dan sekurang-kurangnya 15% untuk kesehatan dan perbaikan gizi.

Bab XVII Undang-Undang Otonomi Khusus secara spesifik mengatur masalah pembangunan kesehatan di Papua, yang diatur pada pasal 59 dan 60. Pada pasal 59 disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban menetapkan standar mutu dan memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah

Kabupaten/Kota berkewajiban mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit endemis dan/atau penyakit-penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk. Selanjutnya ditetapkan bahwa setiap penduduk Papua berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud, dengan beban masyarakat yang serendah-rendahnya. Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud, Pemerintah Provinsi memberikan peranan sebesar-besarnya kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi persyaratan. Ketentuan mengenai kewajiban menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan beban masyarakat serendah-rendahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan keikutsertaan lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Perdasi.

Pada pasal 60 ditetapkan bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban merencanakan dan melaksanakan program-program perbaikan dan peningkatan gizi penduduk, dan pelaksanaannya dapat melibatkan lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi persyaratan, di mana pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Perdasi.

Amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, agar Pemerintah Provinsi wajib menetapkan standar mutu dan memberikan pelayanan kesehatan dan gizi (Pasal 59 ayat (1)), di mana setiap penduduk asli Papua berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dengan beban masyarakat serendah-rendahnya (Pasal 59 ayat (3)).

Dalam Perdasi Papua Nomor 2 Tahun 2004, pembagian penerimaan keuangan Provinsi Papua ditetapkan sebesar 60% untuk Kabupaten/Kota dan 40% untuk Provinsi, selanjutnya dalam Peraturan Gubernur Provinsi Papua

pengalokasian dana otonomi khusus papua diubah dan ditetapkan 80% untuk Kabupaten/Kota dan 20% untuk Provinsi¹³.

a. Alokasi dana 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi diperuntukkan untuk:

- 1) Membiayai program bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur yang merupakan kewenangan provinsi;
- 2) Membiayai bantuan untuk institusi keagamaan, lembaga masyarakat adat asli papua, dan yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan;
- 3) Penataan data untuk kebutuhan perencanaan pembangunan Otonomi Khusus, membiayai monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dibiayai dari dana otonomi khusus;
- 4) Membiayai peningkatan kinerja keuangan otonomi khusus; dan
- 5) Membiayai operasional pelaksanaan tugas dan fungsi MRP.

b. Alokasi dana 80% (delapan puluh persen) untuk pemerintah Kabupaten/Kota diperuntukkan untuk:

- 1) Pembiayaan pelayanan bidang pendidikan minimal 30% (tiga puluh persen) untuk membiayai PAUD, Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi;
- 2) Pembiayaan pelayanan bidang kesehatan sebesar 15% (lima belas persen) untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, dan pelayanan kesehatan dalam situasi bencana;

¹³ Lampiran I Peraturan Gubernur Papua Nomor 3 Tahun 2015

- 3) Pembiayaan pengembangan ekonomi kerakyatan minimal 20% (dua puluh persen) untuk pengkreditan usaha ekonomi rakyat, dana bergulir, subsidi harga kebutuhan sembilan bahan pokok, dan pengembangan komoditi unggulan;
- 4) Pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 20% (dua puluh persen) untuk pembangunan prasarana dan sarana perumahan rakyat, penerangan, air bersih dan telekomunikasi;
- 5) Pembiayaan bantuan alternatif kepada lembaga masyarakat adat asli, dan kelompok perempuan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 6% (enam persen);
- 6) Membiayai perencanaan dan pengawasan pemerintah daerah, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 4% (empat persen).

Penetapan besaran alokasi dana otonomi khusus bagi Kabupaten/Kota sebesar 80% (delapan puluh persen) diatur dengan lebih berkeadilan bagi masing-masing Kabupaten/Kota dengan Peraturan Gubernur Papua tentang Ketentuan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua, yang didasarkan pada beberapa variabel sebagai berikut:

- 1) Indeks Pembangunan Manusia;
- 2) Indeks Kemahalan Konstruksi;
- 3) Indeks Jumlah Penduduk;
- 4) Indeks Luas Wilayah;
- 5) Indeks Proporsi Orang Asli Papua;
- 6) Kapasitas Fiskal masing-masing Kabupaten/Kota;
- 7) Daerah Otonom Baru; dan
- 8) Sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan air bersih.

IV. PENUTUP

Dana otonomi khusus Provinsi Papua merupakan salah sumber pendanaan utama bagi APBD Provinsi Papua. Penggunaan dana otonomi khusus ini diprioritaskan untuk bidang-bidang tertentu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua agar sama bahkan lebih baik dari provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Pengelolaan dan pemanfaatan yang memadai atas dana otonomi khusus Provinsi Papua merupakan kunci agar dana otonomi khusus tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat sehingga terwujud tujuan dari otonomi khusus itu sendiri. Salah satu unsur utama dari tahap pengelolaan dan pemanfaatan tersebut adalah unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengaturan terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua telah dilengkapi dengan perangkat peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah. Pengaturan tersebut dimulai dari tahap pengelolaan, yaitu proses perencanaan, penyaluran dan penatausahaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pergeseran/perubahan Program dan Kegiatan Rencana Definitif; dan tahap pemanfaatan dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

Peraturan perundang-undangan tersebut wajib dipatuhi oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Papua. Patuh terhadap peraturan perundang-undangan memang bukan serta merta dapat mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan dengan baik, tetapi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi salah satu alat agar terwujud pengelolaan dan pemanfaatan yang memadai, karena peraturan perundang-

undangan dibuat dengan memperhatikan berbagai aspek yang mendukung terwujudnya tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Bagi Provinsi Papua.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua .

Lampiran I Peraturan Gubernur Papua Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Pedoman
Pengelolaan Penerimaan Khusus dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus
Provinsi Papua TA 2015

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/otonomi_daerah